



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada badan publik;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada badan publik, ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Mengingat ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disingkat PPID.

Pasal 2

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
- b. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan menetapkan daftar informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- e. mengoordinasikan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- e. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan penanganan sengketa informasi publik;
- g. menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- h. melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- i. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi publik; dan
- j. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Susunan keanggotaan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Ketua : Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- Anggota
- : 1. Kepala Bagian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Kepala Bagian Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Kepala Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 4. Kepala Bagian Data dan Sistem Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 5. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 7. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 8. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

8. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
11. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Kepala Subbagian Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

13. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

13. Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
14. Kepala Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Pengelolaan Opini Publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
15. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
16. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
17. Kepala Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
18. Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri II, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
19. Kepala Subbagian Penyiapan Naskah Menteri III, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

20. Evan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

20. Evan Ferazzy Ikhsan, Pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
21. Agung Setyawan, Pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
22. Sakti Lazuardi, Pelaksana pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
23. Herdian Hasan Nur Rohman, Pelaksana pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
24. Ditta Chandra Putri, Pelaksana pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Taman Idris, Pelaksana pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

PPID dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, akademisi, serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPID bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

PPID bertugas dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 8

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP. 197109011996031001